



**PUTUSAN**

Nomor: 0080/Pdt.G/2008/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

**LAWAN**

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Raya Pacar RT.05 RW. 01 Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0080/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2004, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 513/100/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Pacar selama 2 1/2 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :  
a. xxxxx, umur 3 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah Tergugat tidak mau bekerja, sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa Penggugat sudah sering menyarankan agar Tergugat mencari kerja seadanya mengingat sudah mempunyai anak, namun setiap Tergugat disarankan malah marah-marah;-----
5. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2007 Tergugat memisahkan diri/ mengontrak sendiri di Jl. Raya Pacar Desa Pacar Rt.05/01 yang sampai sekarang sudah 7 bulan lebih pisah rumah;-----
6. Bahwa selama 7 bulan pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim/ memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah membiarkan dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi selama 7 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo lagi serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl  
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya sekali hadir dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0080/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 28 Januari 2008 dan panggilan melalui sidang pada tanggal 14 Februari 2008 dan relaas panggilan pada tanggal 22 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduanya dan juga telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 513/100/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 , diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:



1. xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 ½ tahun dan sudah dikaruniai 1 anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 9 bulan yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga kurang cukup karena Tergugat sering tidak bekerja;-----
- Bahwa sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Pacar RT 04/ RW 01, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 ½ tahun dan sudah dikaruniai 1 anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga kurang cukup karena Tergugat jarang bekerja; -----
- Bahwa akibat pertengkaran, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;--



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya datang pada sidang kedua saja, sedang pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka ketidak hadirannya tidak dapat menghalangi jalannya persidangan dan perkara dapat diputus secara contradictoir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak awal tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja yang akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1429 Hijriyah, oleh Drs. SUTEJO, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Drs. SOBIRIN sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MUHAMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTEJO, SH

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 2. Materai         | : Rp. 6.000,-   |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jumlah

-----  
: Rp. 246.000,-